



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Daerah perlu disediakan kebutuhan belanja operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Biaya Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati maka besarnya biaya operasional penunjang Bupati dan Wakil Bupati setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Besaran Biaya Operasional Penunjang untuk Bupati yaitu 1,50% (satu koma lima puluh perseratus) dari total




Pendapatan Asli Daerah dikalikan 55% (lima puluh lima perseratus); dan

- b. Besaran Biaya Operasional Penunjang untuk Wakil Bupati yaitu 1,50% (satu koma lima puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 45% (empat puluh lima perseratus).

- KETIGA : Besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembayaran besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA untuk Tahun Anggaran 2022 dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
- KELIMA : Pembayaran besaran Biaya Operasional Penunjang Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA untuk Tahun Anggaran 2022 dibayarkan selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan Mei 2022.
- KEENAM : Pembayaran besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL
PENUNJANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2022BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | JABATAN | RUMUS PERHITUNGAN BOP | BESARAN BOP PERBULAN (Rp) | KET. |
|----|--------------|---|---------------------------------|------|
| 1. | BUPATI | $\begin{aligned} \text{BOP} &= (\text{Realisasi PAD 2021} \times 1,50\% \\ &\quad \times 55\%) \\ &= (33.726.667.043 \times 1,50\% \times \\ &\quad 55\%) \\ &= 278.245.275 \\ \text{BOP/Tahun} &= \text{Rp. } 278.245.275 \end{aligned}$ | 23.187.106 | |
| 2. | WAKIL BUPATI | $\begin{aligned} \text{BOP} &= (\text{Realisasi PAD 2021} \times 1,50\% \\ &\quad \times 45\%) \\ &= (33.726.667.043 \times 1,50\% \times \\ &\quad 45\%) \\ &= 227.655.225 \\ \text{BOP/Tahun} &= \text{Rp. } 227.655.225 \end{aligned}$ | 18.971.269 | |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM